



**PUTUSAN**  
**Nomor: 39/PDT.G/2017/PN.BIT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DINTJE RUMAMBI**, Tempatffgl Lahir : Bitung / 13 Desember 1958, Umur : 58

Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Agama: Kristen, Alamat :  
Kelurahan Winenet Dua, Lingk. III, Kee. Aertembanga, Kata Bitung.  
Bertindak sendiri dan atas nama ahli waris dari aim. **GERSON RUMAMBI, (Orang Tua Penggugat)** yaitu:

1. **ALLAN RUMAMBI VICTOR RUMAMBI MARK RUMAMBI**

anak anak dari **ALM JANTJE RUMAMBI**, yang tinggal bersama  
sama dengan Penggugat;

2. **NONTJE RUMAMBI ;**

3. **STELA RUMAMBI DAN ROY RUMAMBI** anak anak dari Almh.  
**SENDUK RUMAMBI ;**

Selanjutnya disebut sebagai.

**PENGUGAT,**

**LAW AN**

**LEVIS ABRAM**, Umur 42 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan  
Aertembaga satu, Lingkungan I, Kecamatan Aertembaga (I.orong  
Israel), Kota Bitung selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT;**

**Pengadilan Negeri tersebut**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa **Penggugat dengan Surat** Gugatannya, **tertanggal 30 Maret 2017**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register perkara **Nomor : 39/POT.G/2017/PN.BIT**, **tanggal 05 April 2017**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:


- Bahwa **Penggugat / Ahli Waris** dari **Gerson Rumambi** memiliki Tanah Warisan yang terletak di Kelurahan Tandurusa tepatnya di tempat bernama Kungkungan Kecamatan Aertembaga;
- Bahwa Tanah warisan tersebut peninggalan dari Opa Buyut Penggugat yang bernama **ELDAT RUMAMBI** dan di wariskan kepada **GERSON IRUMAMBI**, yang turun kepada ke empat orang anak anaknya;
- Bahwa Ayah Penggugat yakni **GERSON RUMAMBI** telah meninggal dunia pada tahun 2007, sedangkan Ibu Penggugat yaitu **JUDITH EDIO** meninggal dunia tahun 2000, dan dalam perkawinan mereka ada diperoleh 4 (empat) orang anak selaku ahli warisnya masing-masing:
  - ▷ **JANTJE RUMAMBI (Alm);**
  - ▷ **NONTJE RUMAMBI;**
  - ▷ **SENDUK RUMAMBI (aim);**
  - ▷ **DIENTJE RUMAMBI (Penggugat);**
- Bahwa Orang tua/ Ayah Penggugat meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah perkebunan, yaitu tanah dengan ukuran sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Kepemilikan tertanggal 29 April 1965, dan tanah Milik **ELDAT RUMAMBI** (Kakek Panggugat), tanah tersebut terletak di tempat bernama **Kungkungan** yang masuk dalam Wilayah Kelurahan Tandu rusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - / Utara berbatasan dengan tanah Bapak A. padorna dan tanah warisan dari **GERSON RUMAMBI;**
  - / Timur berbatasan dengan tanah warisan Bpk T. Abram (Kakek dari Tergugat);
  - / Selatan berbatasan dengan tanah Kungkungan Resort;
  - / Barat Berbatasan dengan Tubir Batu dan sebagian A Padoma;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dengan gambar tanah Objek sengketa adalah sebagai berikut :



Yang disebut Tanah OBJEK SENGKETA:

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut yang terkadang tidak sesuai dengan ukuran dari gambar register tanah Desa disebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan **GERSON RUMAMBI** yang dahulu 114 M sekarang tinggal 90 M
- Bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut ada tanaman pohon kelapa yang sudah berbuah serta tanah yang lain, yang sejak dulu dikelola dan di kuasai orang tua penggugat tanpa ada gangguan dari pihak lain, tetapi dikemudian hari secara melawan hukum dan tanpa hak Tergugat telah berkali-kali mengambil buah kepala diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa penggugat telah menegur dan melarang tergugat agar berhenti memanjat dan mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa tetapi Tergugat tidak menghiraukan teguran Penggugat malah sebaliknya Terquqat menyatakan bahwa tanah objek sengketa serta pohon kepala yang dipanjatnya adalah miliknya;
- Bahwa sebelumnya Pihak Tergugat mengganggu Tanah Objek sengketa tersebut, Orang Tua Tergugat dan Kakak Tergugat sudah sering mengganggu akan tanah Objek sengketa tersebut yang Kronologisnya adalah sebagai berikut :
  1. Di Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000 pada saat itu Lurah di jabat oleh Y **Tahulending** Pihak Tergugat yakni Bapak dari Tergugat Bapak Son Abram pernah mempersoalkannya tapi karena bukti surat dari Pihak Penggugat berdasarkan fakta dan mempunyai dasar hukum yang kuat maka Lurah Y

Halaman 3 dari 27, Putusan Perdala Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2017/Pi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahulending tetap mengatakan tanah Objek Sengketa tersebut adalah milik Penggugat;

2. Di tahun 2006 sampai dengan 2013 di Lurah dijabat oleh **Eljesi Tatambihe**, Kakaknya Tergugat yang bernama Almh **Nona Abram** mencoba mengganggu akan tanah Objek Sengketa tapi Lurah memberikan ketegasan bahwa tanah Objek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat;
  3. Dan di Tahun 2015 Tergugat datang mengganggu lagi dan menguasai tanah Objek sengketa milik Penggugat sampai dengan sekarang dan pada saat itu Pihak Tergugat adalah Kepala Lingkungan;
  4. Bahwa karena Penggugat tidak merasa tenang akan gan-19uan dari Pihak Tergugat maka Tergugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bitung untuk mendapatkan Kepastian Hukum akan Objek Tanah yang di sengkatakan;
- Bahwa karena Tergugat tetap memanjat buah kelapa diatas tanah objek sengketa bahkan mengklaim bahwa tanah dan pohon kelapa yang dipanjatnya adalah miliknya, maka penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwenang yaitu Kepolisian dan kemudian setelah diadakan pemeriksaan Tergugat menunjukan Surat kepemilikan Tanah;
  - Bahwa penggugat sudah berusaha agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga tidak adla jalan -lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan melalui Pengadilan Neqeri Bitung agar dapat diperiksa siapa yang berhak atas tanah dan pohon kelapa yang telah diklaim Tergugat sebagai miliknya;
  - Bahwa akibat tindakan tergugat yang telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yaitu mengambil buah kepala diatas tanah objek sengketa, maka para ahli waris telah mengalami kerugian dan kerugian mana harus dibebankan kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang besarnya dapat ditaksir sebesar yang terhitung per panen kurang lebih 800 k-l dengan rincian sebagai berikut = per kilogram X Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kwartal;
  - Barwa tergugat mengambil buah kelapa milik penggugat sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang berarti penggugat telah mengalami kerugian sebesar = Per satu tahun 3 (tiga) kali Kwartal dan diperhitungkan sudah 2 (dua) Tahun Tergugat mengambil buah kelapa =6 (enam) kali kwartal X Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah)= Rp. 48.00.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa kerugian Penggugat sebesar Rp. 48.00.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) akibat pengambilan buah kelapa yang dilakukan Tergugat;

Halaman 4 dari 27, Pulusan Perdala Gugatan Nomor , 39/Pdt.G/2017/PNI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat perbuatan tergugat yang setiap Kwartal memanjat dan mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa, maka sebelum ada putusan akhir kiranya majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan perbuatannya mengambil buah kelapa diatas tanah milik Penggugat;
- Bahwa kerugian Pihak Penggugat akibat perbuatan Tergugat secara melawan hukum, pihak tergugat harus mengembalikannya dan dipertanggung jawabkan secara Hukum;
- Bahwa perbuatan tersebut akan Penggugat laporkan Tergugat ke Pihak Polisi dengan Pidana Pencurian;
- Bahwa untuk menjamin hak hak Penggugat maka Tergugat harus menggantikan kerugian Penggugat sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan lunas;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusior) karena adanya tuntutan ganti kerugian yang harus dibayar kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum, maka dimohon Pengadilan Negeri Bitung dapat melakukan Sita Jaminan atas harta benda Tergugat yang besarnya sepadan dengan nilai tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Allan Rumambi, Victor Rumambi, Mark Rumambi Anak anak dari Alm **JANT JE RUNIAMBI, NONT JE RUMAMBI**, Stella Rumambi dan Roy Rumambi anak anak dari Almh. **SENDUK RUMAMBI**, adalah ahli waris dari **GERSON RUMAMBI**;
3. Menetapkan secara Hukum tanah dengan ukuran sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Kepemilikan tertanggal 29 April 1965, dan tanah mana terdaftar dalam Buku Register Tanah Desa dengan Reg. No. ~!96 Folio 99 atas nama Pemilik **ELDAT RUMAMBI** (Kakek Penggugat), tanah tersebut terletak di tempat bernama Kungkungan yang masuk dalam Wilayah Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - ../ Utara berbatasan dengan tanah Bapak A. padoma dan tanah warisan dari **GERSON RUMAMBI**;
  - ../ Timur berbatasan dengan tanah warisan Bpk. T. Abram (Tergugat);
  - ../ Selatan berbatasan dengan tanah Kungkungan Resort;
  - ../ Barat Berbatasan dengan Tubir Batu dan sebagian A Padoma;

Halaman 5 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3~1/Pdt.G/2017/PN.Bt-I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Tanah Warisan milik ahli Waris Gerson Rumambi;

4. Menyatakan tindakan Tergugat yang masuk, menduduki dan menguasai serta mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa adalah tindakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk berhenti mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa dan apabila tergugat tetap melakukan tindakan melawan hukum dengan cara masuk menduduki menguasai dan mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa, maka Tergugat dihukum untuk keluar dari tanah objek sengketa apabila perlu dengan bantuan alat Negara (Palisi);
6. Menghukum Tergugat akibat perbuatan melawan hukum dengan membayar kerugian kepada Tergugat sebesar Rp.4800.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan negeri Bitung;

**Apabila Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (ex Aquo Et Bono) ;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir prinsipalnya sendiri di persidangan dan Para pihak menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini, tanpa didampingi oleh kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **ANTHONIE S. MONA, SH.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, tertanggal 13 April 2017, ternyata bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah gagal atau tidak berhasil dan oleh karenanya Mediator menyerahkan kembali penyelesaian perkara ini kepada Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.ef



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, / aka persidangan pemeriksaan perkara ini, dilanjutkan yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut **pihak Tergugat telah mengajukan jawaban pokok perkara secara tertulis, tanggal 31 Mei 2017**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dasar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan karena perkara antara saya selaku Tergugat sudah pernah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam Perkara Perdata Nomor 51/ Pdt.G/ 2015/ PN.Bit Jo Nomor 63/ PDT.2016/ PT. MND dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak ada hal-hal yang baru dan objek sengketa maupun Tergugat masih sama dengan Perkara Perdata Nomor 51/ Pdt.G/ 2015/ PN.Bit Jo Nomor 63/ PDT.2016/ PT. MND dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian jawaban/ penjelasan tersebut diatas maka saya mohon kebijaksanaan Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perkara Nomor 39/ PDT.G/2017/PN.BIT ditolak;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pokok perkara yang diajukan Tergugat tersebut, **Penggugat** telah mengajukan **Replik** secara tertulis **tanggal 07 Juni 2017**, dan selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan pula **Dupliknya** secara tertulis **tertanggal 21 Juni 2017**, sebagaimana selengkapnya tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatan dan repliknya maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat keterangan No : 113 /PEM-T/SKETNIII /2016, tanggal 1 Agustus 2016, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P- 1);
2. Foto copy gambar tanah / kebun, Register No. 296, Folio 99 Tanggal 29 April 1965 terletak di Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kata Bitung, diambil / dibuat berdasarkan nama-nama tetangga pemilik tanah / kebun

Halaman 7 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2017/PNt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disekelilingnya, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P - 2);
3. Foto copy dari foto copy, Register tanah kebun kering Tanggal 29 April 1965, tidak ada aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
  4. Foto copy dari foto copy, Register No.296, tidak ada aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
  5. Foto copy Surat keterangan empunya milik, tanggal 29 April 1965, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
  6. Foto copy Surat keterangan, tanggal 20 Februari 1948, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
  7. Foto copy surat penjualan tanah, tanggal 11 Maret 1960, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
  8. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa, tanggal 08 Februari 2015, tidak ada aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
  9. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa, tanggal 17 Februari 2015, tidak ada aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
  10. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Gerson Rumambi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);
  11. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Gerson Rumambi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-11);
  12. Foto copy surat tanda terima setoran ( STIS ) tahun 1992 atas nama Gerson Rumambi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-12);
  13. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama Gerson Rumambi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-13);
  14. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama Gerson Rumambi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-14);
  15. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama Gerson Rumambi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-15);
  16. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama Gerson Rumambi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P-16);

Halaman 8 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3fVPdt.G/2017/PNB.j





17. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama Gerson Rumambi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **(P-17)**;
18. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama Gerson Rumambi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **(P-18)**;
19. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama Gerson Rumambi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **(P-19)**;
20. Foto copy surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama Eldat Rumambi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **(P-20)**;
21. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 atas nama Eldat Rumambi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **(P-21)**;
22. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 atas nama Eldat Rumambi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **(P-22)**;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat bertanda **(P - 1)** sampai dengan **(P - 22)**, tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. THEOPIUS MAKIGAWA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah perkebunan di Kungkungan yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;  
Bahwa luas tanah tersebut sekitar 2 ( dua) hektar;
- Bahwa batas tanah sengketa yang saksi tahu adalah sebagai berikut:
  - Barat bagian belakang dengan Tubir batu / Rumambi;
  - Timur bagian depan dengan Rumambi / Tatengking;
  - Selatan bagian kanan dengan tembok;
  - Utara bagian kiri dengan Rumambi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa, yaitu berada disebelah utara;
- Bahwa saksi berada disitu karena saya kawin dengan anak dari A. Padoma yang bernama Roslin Padoma dan tanah itu diberikan pada isteri saya;
- Bahwa A. Padoma memperoleh tanah tersebut pada tanggal 11 Maret 1965 dengan cara membeli dari Eldat Rumambi;
- Bahwa pada tahun 1965 Eldat Rumambi jual tanah pada A. Padoma dibayar dengan Perahu Pelang 2 ( dua ) tempat duduk dan 1 ( satu ) ekor babi;
- Bahwa di tanah milik saksi ditanam kelapa;
- Bahwa kelapa yang di tanah saksi ditanam oleh A. Padoma mertua saksi;
- Bahwa saksi yang ambil buah kelapa di tanah milik saksi;
- Bahwa saksi menanam di tanah milik saksi sejak tahun 1973;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saksi menanam di tanah milik saksi;
- Bahwa tanah dari Penggugat berada dibagian sebelah kiri, kanan dan depan tanah saksi;
- Bahwa Eldat Rumambi sekarang sudah meninggal dan merupakan Kakek dari pada Penggugat, sedangkan Gerson Rumambi adalah Bapak dari pada Penggugat;
- Bahwa Gerson Rumambi punya anak 4 ( empat ) tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SB. Kuntel;
- Bahwa Titus Abram adalah Opa dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Titus Abram punya tanah disitu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Titus Abram menggarap tanah disitu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Johanis Sahambangun;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dikuasai oleh Tergugat berada dimana;
- Bahwa Titus Abram punya tanah tapi dibagian bawah;
- Bahwa anak dari Titus Abram bernama Son Abram;
- Bahwa Titus Abram punya anak 4 ( empat ) orang;
- Bahwa Tergugat anak dari Son Abram;
- Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Tergugat berada di bagian bawah;
- Bahwa Tanah dari Gerson Rumambi berada di sebelah kiri/Selatan, kanan sebagian Tatengking;
- Bahwa Tanah Gerson Rumambi dikuasai oleh tergugat;
- Bahwa diatas tanah itu ditanam kelapa dan kayu-kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat surat-surat kepemilikan atas tanah itu tetapi yang saksi lihat ada surat dari Rumabi ke A. Padoma;
- Bahwa Tanah yang saksi kuasai letaknya dibagian utara;

Halaman 10 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3f/II/Pdt.GI/2017/PNB/



- Bahwa Kalau tanah Penggugat berada di bagian Selatan, bersebelahan dengan tanah kungkungan;
- Bahwa tanah saksi tidak bersipatan dengan tanah Kungkungan tetapi ada antara sekitar 100 ( seratus ) meter dengan tanah saksi;
- Bahwa masalah jual beli antara Rumambi dengan A. Padoma, saksi tahu dari cerita isteri saksi;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa punya Rumambi;
- Bahwa sejak tahun 1973, saksi tahu yang mengolah tanah obyek sengketa adalah Rumambi;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah objek sengketa sekitar tahun ~W00 keatas;
- Bahwa tanaman kelapa ditanah sengketa ditanam oleh Rurnambi;
- Bahwa yang mengambil hasil kelapa tersebut Abram;
- Bahwa Panen buah kelapa setiap 3 ( tiga) bulan;
- Bahwa Pohon kelapa ditanah saksi sekitar 50 ( lima puluh ) pohon kalau ditanah obyek sengketa saksi tidak tahu berapa banyak pohonnya;
- Bahwa setiap kali panen buah kelapa sekitar 100 Kg = 1 juta dalam setahun 4 (empat) kali panen berarti = 1 juta kali 4 = 4 juta;
- Bahwa sejak tahun 2000 Rumambi tidak pernah mengambil buah kelapa disitu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat yang hadir dipersidangan, menyatakan akan menanggapi didalam Kesimpulan masing-masing;

## **2. ALWINA HIMPONA :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah perkebunan di Kungkungan yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa tanah kebun itu punya orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi berkebun tanah Objek sengketa sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1990 atas ijin dari Gerson Rumambi;
- Bahwa saksi berkebun disitu hanya sebagian dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi berhenti berkebun disitu atas kemauan sendiri karena sudah terlalu jauh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saya berkebun, disitu sudah ada kelapa;
- Bahwa waktu saksi berkebun, saksi hanya menanam tanaman jangka pendek tidak ada tanaman bertahun;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang berkebun disitu;
- Bahwa saksi tahu hasil buah kelapa yang di tanah Objek sengketa diambil oleh Wolter Rama;
- Bahwa saksi tahu A.padoma tanahnya berbatasan dengan tanah dimana saksi berkebun;
- Bahwa pada waktu saksi berhenti berkebun, disitu belum ada tembok pagar;
- Bahwa saksi tahu A. Padoma dapat tanah dari Gerson Rumambi;
- Bahwa saksi tahu Gerson Rumambi punya anak 4 ( empat ) orang yaitu 1. Jantje Rumambi ( Almarhum ) 2. Nontje Rumambi, 3. Dintje Rumambi, 4. Senduk Rumambi ( almarhum );
- Bahwa saksi tahu Eldat Rumambi adalah ayah dari Gerson Rurnarnbi;
- Bahwa Titus Abram adalah opa dari Tergugat
- Bahwa Son Abram ayah dari Tergugat
- Bahwa Wolter Rama anak bersaudara dengan Tergugat
- Bahwa dahulu yang ambil hasil kelapa di tanah objek sengketa adalah Gerson Rumambi;
- Bahwa Pada tahun 1969 yang ambil hasil kelapa di tanah objek sengketa Gerson Rumambi tetapi setelah itu siapa yang lebih dahulu dia yang ambil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat, yang hadir dipersidangan menyatakan akan menanqqapinya didalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya, maka **Tergugat**telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah Perkebunan, tanggal 26 Agustus 1973 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **(T-1)**;
2. Foto copy Surat persetujuan / pengakuan penjualan tanah dari J.B. Kuntel pada Titus Abram pada tahun 1934, tanggal 07 Oktober 1973, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **(T-2)**;
3. Foto copy Surat keterangan Tanah Perkebunan, tanggal 26 Agustus 1973, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **(T -- 3)**;

Halaman 12 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31~/Pdt.G/2017/PN.BII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat persetujuan / pengakuan penjualan tanah dari J.B. Kunt I pada Johannes Sahambangun pada tahun 1934, tanggal 07 Oktober 1973, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **(T-4);**
5. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Aditje Abram, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **(T-5);**
6. Foto copy Surat keterangan No : 132/PEM-T/S.KETNII /2017, tanggal 12 Juli 2017, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **(T-6)**
7. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor :63/Pdt./2016/PT.Mdo, tanggal 20 Juni 2016, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **(T-7);**
8. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Bit, tanggal 11 September 2015, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **(T-8);**

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 8 tersebut diatas, **Tergugat** juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **1. ADENTJE MANOPE**, dan **2. WOLTER RAMAH**, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ADENTJE MANOPE:**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dan juga Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ada masalah tanah perkebunan di Kungkungan yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kata Bitung;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut
- Bahwa batas tanah sengketa yang saksi tahu yaitu:
  - Barat : dengan Tubir batu;
  - Timur : dengan Yohanis Sahambangun;
  - Selatan : dengan Wagiu;
  - Utara : dengan Rumambi;
- Bahwa tanah obyek sengketa punya Son Abram orang tua Tergugat;
- Bahwa Son Abram dapat tanah dari Titus Abram ayahnya;
- Bahwa Titus Abram dapat tanah dari S.B. Kuntel;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pembelian tanah dari Titus Abram kepada S.B. Kuntel;
- Bahwa Titus Abram membeli tanah pada S. B. Kuntel, tahun 1934;

Halaman 13 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2017/P7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusia 11 tahun lalu ibu saksi cerita soal pembelian tanah Titus Abram pada S. B. Kuntel tahun 1934;
- Bahwa saksi punya tanah disitu berbatasan dengan Titus Abram;
- Bahwa yang punya tanah Yohanis Sahambangun
- Bahwa Anak dari Yohanis Sahambangun bernama Dientje Sahambangun;
- Bahwa Tanah saksi berupa tanah perkebunan dan saksi mulai berkebun disana sejak tahun 1975;
- Bahwa tanah objek sengketa diolah oleh Wolter Rama;
- Bahwa Wolter Rama mengolah tanah objek sengketa atas ijin Titus Abram;
- Bahwa saksi tahu kalau Titus Abram mengizinkan Wolter Rama mengolah tanah sengketa dari cerita ibu saksi;
- Bahwa Pada waktu itu saksi bertanya pada ibu saksi kenapa Wolter Rama berkebun ditanah itu dan ibu saksi mengatakan kalau Wolter Rama menjaga kebun Son Abram;
- Bahwa Pada waktu saksi masuk dikebun pada tahun 1975, Wolter Rama sudah ada;
- Bahwa Wolter Rama berada disitu sekitar tahun 1973 sampai saksi kawin Wolter Rama masih ada disitu;
- Bahwa Yohanis Sahambangun dapat tanah dari S. B. Kuntel dengan cara membeli;
- Bahwa Rumambi ada tanah dibagian Utara;
- Bahwa Rumambi dapat tanah dari Gerson Rumambi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan A. Padoma;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dulu disitu, apakah Titus Abram atau Rumambi;
- Bahwa Bangunan tempat pengasapan Kopra dibangun tahun 1983 berada dibagian Utara merupakan milik Penggugat tetapi tanah punya saksi;
- Bahwa yang menjaga tanah itu orangnya Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat dan Penggugat yang hadir dipersidangan menyatakan akan menanggapi didalam Kesimpulan masing-masing ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. WOLTER RAMAH :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan juga Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ada masalah tanah perkebunan di Kungkungan yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 2 ( dua ) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu:
  - Utara berbatasan dengan A. Padoma;
  - Selatan berbatasan dengan Wagiu;
  - Barat berbatasan dengan Palenewen dan Tubir Batu;
  - Timur berbatasan dengan Yohanis Sahambangun;
- Bahwa yang mengolah tanah Obyek sengketa saksi dan Tergugat;
- Bahwa Tanah obyek sengketa yang saksi olah sejak tahun 1973 yaitu dibagian Selatan lalu Ke Barat selanjutnya ke Utara;
- Bahwa yang saksi tanam ditanah obyek sengketa adalah Ubi, Pisang, Kelapa, Pala dan Coklat;
- Bahwa saksi berkebun disitu karena dipanggil oleh Titus Abram untuk jnenjaqa kebun itu;
- Bahwa saksi tahu Titus Abram adalah kakek dari Tergugat;
- Bahwa anak dari Titus Abram adalah Son Abram ayah Tergugat;
- Bahwa setelah Titus Abram meninggal, saksi masih tetap mengolah tanah objek sengketa atas ijin dari Son Abram dan setelah Son meninggal saksi diijinkan oleh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa waktu saksi masuk mulai berkebun, disitu belum ada tanaman kelapa;
- Bahwa Levis Abram yang mengambil hasil kelapa ditanah objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Gerson Rumambi;
- Bahwa Saya tahu Gerson Rumambi ada tanah dibagian Timur berbatasan dengan tanah larangan;
- Bahwa dibagian Timur ada juga Tubir Batu;
- Bahwa saksi kenal dengan Alwina Himpona dan ia tidak berkebun disitu;
- Bahwa selama saksi mengolah tanah objek sengketa, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang lebih dahulu berkebun disitu adalah adalah Titus Abram;
- Bahwa saksi tidak tahu Titus Abram membeli tanah itu dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Rumambi disitu;
- Bahwa tanah Rumambi dibagian atas, namun saksi tidak tahu Rumambi dapat tanah itu dari mana;
- Bahwa saksi tahu A. Padoma dan punya tanah dibagian Utara dan bersebelahan dengan tanah Rumambi;

Halaman 15 aeri 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2017/PNS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan pada saksi bukti T - 1 dan alas pertanyaan Hakim~ Ketua saksi membenarkan bukti tersebut;
- Sahwa sekarang ini saksi tidak lagi berkebun disitu, tetapi tinqqal mengambil hasil kelapa;
- Sahwa tempat pengasapan kopra punya Penggugat dibagian Timur;
- Sahwa yang bangun tempat pengasapan kopera itu Penggu~1at tetapi tanah punya orang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat rnaupun Penggugat yang hadir dipersidangan menyatakan akan menanggapi didalam Kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan memastikan tentang letak lokasi dan keadan tanah obyek sengketa, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim, telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa, yang dihadiri Penggugat principal serta Tergugat principal serta Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Situng, dan hasil selengkapny dari Pemeriksaan Setempat tersebut, sebagaimana tercantum di dalam Serita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Juli 2017, yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Tergugat, telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 15 Agustus 2017, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, sebagaimana selengkapny tercantum dalam Serita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi, selain memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana selengkapny tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 16 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2017/PNBII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama gugatan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa dengan ukuran 150 meter x 90 meter x 81 meter x 138 meter x 128 meter, yang terletak di Kungkungan, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas : Tanah A PADOMA dan Tanah warisan dari Gerson Rumambi;
- Sebelah Selatan berbatas : Tanah Kungkungan Resort;
- Sebelah Barat berbatas : Tubir Batu dan sebagian A.PADOMA;
- Sebelah Timur berbatas : Tanah warisan Bpk. T. ABRAM (Tergugat);

adalah harta warisan GERSON RUMAMBI yang diwariskan kepada Penggugat, dimana Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dengan cara masuk, menduduki dan menguasai serta mengambil buah kelapa diatas tanah obyek sengketa, sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang Dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah melakukan teguran dan melarang Tergugat untuk masuk, menguasai dan berhenti memanjat dan mengambil buah kelapa diatas tanah obyek sengketa, tetapi Tergugat tidak menghiraukan teguran Penggugat, bahkan sebaliknya Tergugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa serta pohon kelapa adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan Pihak Tergugat didalam jawabannya, pada pokoknya sama sekali tidak memberikan sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, melainkan hanya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, tidaklah terdapat hal-hal yang baru, dikarenakan pihak maupun obyek gugatan sama dengan perkara Nomor: 51/Pdt.G/2015/PNBIT tanggal 11 September 2015 dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi Manado sesuai dengan Putusan Nomor: 63/PDT.2016/PT.MND tanggal 20 Juni 2016 dan putusan tersebut, sudah berkekuatan hukum yang tetap;

Halaman 17 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/Pdt. G/2017/P7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut atas secara tegas tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pihak Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula dengan pihak Tergugat, harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat yang diberi tanda bukti **P - 1** sampai dengan **P - 22**, dan 2 (dua) orang saksi yaitu : **1. THEOPILUS MAKIGAWA**, dan **2. ALWINA HIMPONA**, sedangkan Pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda bukti **T - 1** sampai dengan **T - 8**, dan 2 (dua) orang saksi yaitu: **1. ADENTJE MANOPE**, dan **2. WOLTER RAMAH**;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih lanjut akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya, maka dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkonstantir permasalahan pokok perkara ini, dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah benar obyek sengketa berasal dari kakek Penggugat yang bernama ELDAT RUMAMBI, selanjutnya diserahkan kepada Ayah Penggugat yang bernama GERSON RUMAMBI dan sampai dengan sakarang diwariskan kepada Penggugat sebagai Ahli warisnya;
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), karena telah masuk, menduduki dan menguasai lahan milik Penggugat dengan cara telah mengambil buah kelapa diatas tanah obyek sengketa tanpa ijin dari Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab kedua pertanyaan pertanyaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika mencermati bukti-bukti surat (P-1) sampai dengan (P-9), yang diajukan Penggugat, ternyata bukti-bukti surat tersebut bukanlah akta otentik, akan tetapi hanya berupa Akta dibawah tangan berupa pernyataan sepihalk yang kekuatan hukumnya hanya mengikat pihak yang membuat pernyataan tersebut dan secara hukum tidak mengikat kepada orang lain atau pihak ketiga, maka bukti surat hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti, bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti sah yang lain. Sedangkan terhadap bukti surat (P-10) sampai dengan (P-22), karena materinya hanya menerangkan mengenai Pajak Terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan, yang menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban setiap warga negara dan tidak ada

Halaman 18 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2017/Pi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan bukti kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa, maka bukti surat ini dianggap tidak relevan dengan perkara ini dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P-1) sampai dengan (P-9) belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah yang menjadi obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mengkaji lebih lanjut perkara ini dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi THEOPILUS MAKIGAWA dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dengan luas sekitar 2 (dua) hektar dan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat bagian belakang dengan Tubir batu / Rumambi;
- Timur bagian depan dengan Rumambi / Tatenqking;
- Selatan bagian kanan dengan tembok;
- Utara bagian kiri dengan Rumambi;

Menimbang, bahwa saksi juga mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa yaitu berada disebelah utara, dimana tanah tersebut diperoleh oleh Mertua saksi yang bernama A. PADOMA dengan jalan membelinya dari ELDAT RUMAMBI pada tanggal 11 Maret 1965 dan dibayar dengan Perahu Pelang 2 (dua) tempat duduk dan 1 (satu) ekor babi. Dan barulah pada tahun 1973 saksi mulai menanam di tanah milik saksi, dimana saat itu yang saksi lihat menggarap tanah obyek sengketa adalah RUMAMBI dan saksi tidak pernah melihat TITUS ABRAM menggarap tanah obyek sengketa, karena tanah milik TITUS ABRAM berada dibawah tanah obyek sengketa. Dan sepengetahuan saksi bahwa diatas tanah obyek sengketa, terdapat tanaman kelapa, dan tanaman kayu lainnya dan sejak tahun dua ribuan dikuasai oleh Tergugat, sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa ELDAT RUMAMBI adalah Bapak dari GERSON RUMAMBI dan semasa hidupnya GERSON RUMAMBI mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu Penggugat dan saat ini ELDAT RUMAMBI dan GERSON RUMAMBI, semuanya telah meninggal dunia, sedangkan TITUS ABRAM adalah Bapak dari SON ABRAM, dan SON ABRAM adalah Bapak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ALWINA HIMPONA dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan

Halaman 19 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2017/PNBI./



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung. Dan tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari pada orang tua Penggugat yang bernama GERSON RUMAMBI, karena saksi pernah berkebun di tanah obyek sengketa atas ijin dari GERSON RUMAMBI sejak tahun 1969 sampai dengan 1990 dengan menanam tanaman jangka pendek. Dan sewaktu saksi berkebun di tanah obyek sengketa, yang mengambil hasil dari buah kelapa di tanah obyek sengketa adalah GERSON RUMAMBI;

Menimbang, bahwa sewaktu saksi berkebun di tanah obyek sengketa, saksi juga mengetahui bahwa A. PADOMA mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, dimana tanah tersebut A.PADOMA beli dari RUMAMBI;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa semasa hidupnya GERSON RUMAMBI mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1. JANTJE RUMAMBI (Almarhum) 2. NONTJE RUMAMBI, 3. SENDUK RUMAMBI (Almarhum) dan 4. DINTJE RUMAMBI. Sedangkan TITUS ABRAM mempunyai anak bernama SON ABRAM, dan SON ABRAM adalah ayah dari pada Tergugat dan sejak awal tahun 2005 sampai dengan sekarang Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa jika memperhatikan keterangan kedua saksi dari Penggugat tersebut, dimana antara keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan dimana keterangan masing-masing saksi tersebut merupakan hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan bukan didengar dari orang lain dan pada pihak lain keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti surat (P-1) sampai dengan (P-9) yang diajukan oleh Penggugat, karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam perkara ini dan dari semua alat-alat bukti tersebut baik surat-surat maupun saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari kepunyaan ELDAT RUMAMBI, yang selanjutnya penguasaannya diberikan kepada anaknya yang bernama GERSON RUMAMBI, dan setelah GERSON RUMAMBI meninggal, maka menurut hukum pewarisan jatuh menjadi milik dari Penggugat;
2. Bahwa GERSON RUMAMBI mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1. JANTJE RUMAMBI (Almarhum) 2. NONTJE RUMAMBI, 3. SENDUK RUMAMBI (Almarhum) dan 4. DINTJE RUMAMBI;
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maka diperoleh ukuran keliling tanah obyek sengketa adalah 150 meter x 90 meter x 81 meter x 138 meter x 128 meter, dan tanah obyek sengketa tersebut terletak di

Halaman 20 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.B-/

I/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kungkungan, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kola — ung  
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah A. PADOMA dan RUMAMBI;
- Sebelah Selatan : Tanah Kungkungan Resort;
- Sebelah Barat : Tubir Batu;
- Sebelah Timur : Tanah warisan Bpk. T. ABRAM (Tergugat);

4. Bahwa ELDAT RUMAMBI pernah menjual tanah kepada A. PADOMA pada tanggal 11 Maret 1965 dan dibayar dengan Perahu Pelanq 2 (dua) tempat duduk dan 1 (satu) ekor babi, namun tanah tersebut berada diluar tanah obyek sengketa atau lebih tepatnya berada disebelah utara dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka permasalahan pokok pertama dalam perkara ini telah terjawab atau dengan kata lain Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan mereka atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa sama sekali tidak disangkal oleh Tergugat di dalam jawabannya, Tergugat didalam jawabannya hanyalah menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, tidaklah terdapat hal-hal yang baru, dikarenakan pihak maupun obyek gugatan sama dengan perkara Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN.BIT tanggal 11 September 2015 (Vide Bukti T-8) dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi Manado sesuai dengan Putusan Nomor: 63/PDT.2016/PT.MND tanggal 20 Juni 2016 (Vide bukti T-7) dan putusan tersebut, sudah berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (T-7) dan (T-8) berupa putusan Pengadilan Negeri Bitung dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado, dimana setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, maka menurut pendapat Majelis Hakim, kedua putusan tersebut belumlah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik dari pada Tergugat, sebab putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN.BIT tanggal 11 September 2015, yang pada pokoknya amar putusan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dengan kata lain gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil dan bukanlah mempertimbangkan materi pokok perkara. Dan selanjutnya terhadap putus-n a quo

Halaman 21 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2017/PNll,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan upaya hukum banding oleh Penggugat dan Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusannya Nomor: 63/PDT/2016/PT.MND tanggal 20 Juni 2016 pada pokoknya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN.BIT tanggal 11 September 2015. Sehingga apabila Penggugat *in casu* mengajukan gugatan baru terhadap perkara *a quo*, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa selain kedua bukti surat tersebut diatas, untuk mendukung jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda (T-1) sampai dengan (T-6), dimana setelah Majelis Hakim memcermati bukti-bukti surat tersebut, yaitu bukti surat (T-1) sampai dengan (T-4) dan (T-6), ternyata bukti-bukti surat tersebut bukanlah akta otentik, akan tetapi hanya berupa Akta dibawah tangan berupa pernyataan sepihak yang kekuatan hukumnya hanya mengikat pihak: yang membuat pernyataan tersebut dan secara hukum tidak mengikat kepada orang lain atau pihak ketiga, maka bukti surat hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti, bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti sah yang lain. Sedangkan terhadap bukti surat (T-5), karena materinya hanya menerangkan mengenai Pajak Terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan, yang menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban setiap warga negara dan tidak ada kaitannya dengan bukti kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa, maka bukti surat ini dianggap tidak relevan dengan perkara ini dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (T-1) sampai dengan (T-4) dan (T-6) belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik dari tanah yang menjadi obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mengkaji lebih lanjut perkara ini dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi ADENTJE MANOPE dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa tanah miliknya juga berbatasan dengan tanah milik Tergugat dan tanah milik Penggugat, namun saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu berada di tanah obyek sengketa, apakah TITUS ABRAM atau RUMAMBI. Dan sesuai dengan cerita ibu saksi, dimana pada waktu itu saksi berusia 11 (sebelas) tahun, ibu saksi bercerita tentang pembelian tanah milik SB KUNTEL oleh TITUS ABRAM pada tahun 1934, namun saksi tidak mengetahui berapa luas dan berapa harga tanah tersebut. begitu juga keterangan dari saksi WOLTER RAMA dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa saksi disuruh oleh TITUS ABRAM untuk menjaga tanah obyek sengketa pada tahun 1973, sedangkan mengenai TITUS ABRAM membeli tanah tersebut dari siapa, saksi tidak tahu hanya beli tahun 1934;

Halaman 22 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/Pdt. G/2017/P7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang kesemuanya mendasarkan keabsahan kepemilikan dan penquasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa yang bersumber kepada kepemilikan asal dari TITUS ABRAM, akan tetapi tidak ada penegasan dari mana tanah tersebut diperoleh oleh TITUS ABRAM, hanya saksi ADENTJE MANOPE yang mengetahui bahwa TITUS ABRAM ada membeli tanah dari S.B. KUNTEL pada tahun 1934 namun hal tersebut diketahui saksi dari cerita ibu saksi, atau dengan kata lain keterangan saksi ADENTJE MANOPE adalah keterangan yang tidak dilihat, didengar dan dialaminya sendiri (*de auditu*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan Duplik yang diajukan Tergugat pada poin 2 dan 3, dimana didalam Dupliknya, Tergugat membuat pengakuan yang menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, hanyalah memperbaiki posisi tanah obyek sengketa dan hal tersebut tidaklah berdasar oleh karena tanah obyek sengketa milik Tergugat tidak berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan secara tegas Tergugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah tanah kebun milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan yang diajukan Tergugat tersebut dan jika dihubungkan dengan Pasal 311 R.Bg serta Pasal 1925 KUH Perdata yang mengamanatkan bahwa pengakuan merupakan bukti cukup atau sempurna terhadap pihak yang telah mengucapkannya baik hal itu dilakukan secara pribadi maupun perantara seorang kuasa yang khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tegas dapat dinyatakan bahwa bukti-bukti Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikan kepemilikan sah dari TITUS ABRAM atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan sepanjang menyangkut petitum gugatan angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok yang kedua yaitu menyangkut apakah perbuatan Tergugat, telah dapat dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), karena telah masuk, menduduki dan menguasai lahan milik Penggugat dengan cara telah mengambil buah kelapa diatas tanah obyek sengketa tanpa ijin dari Penggugat ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok yang kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 23 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2017/P.N.

**I**  
**I**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan permasalahan ■ kok yang pertama telah dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang menyangkut petitum angka 2 dan 3 atau dengan kata lain obyek sengketa adalah tanah warisan milik orang tua Penggugat yang bernama GERSON RUMAMBI, maka terhadap tindakan Tergugat yang masuk, menduduki dan menguasai serta mengambil buah kelapa di tanah objek sengketa tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 4 dan angka 5 yakni tindakan Tergugat yang masuk, menduduki dan menguasai serta mengambil buah kelapa di tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan menghukum Tergugat untuk berhenti mengambil buah kelapa diatas tanah obyek sengketa serta seqera keluar dari tanah obyek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara (Palisi) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh penggugat sebagaimana diuraikan penggugat dalam posita gugatannya, dimana Tergugat dalam hal ini tidak membantahnya dan dihubungkan dengan hasil pengamatan Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, dimana didalam obyek sengketa benar tumbuh pohon kelapa, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat juga wajib untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat mengambil buah kelapa di tanah obyek sengketa sejak awal tahun 2005 sampai dengan sekarang, dengan rincian sebagai berikut bahwa setiap panen diperoleh kelapa 800 kg dan setiap kilonya seharga Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga total harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap kali panen dan dalam setahun terjadi 3 (tiga) kali panen, sehingga dalam setahun diperoleh kerugian sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan bila dihitung dari Tergugat menguasai obyek sengketa selama 2 tahun atau sejak awal tahun 2015 sampai sekarang ini, maka diperoleh kerugian sebesar Rp. 24000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) x 2 = Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), sehingga total kerugian yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan angka 6 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 7, yang mernohon Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus

Ha/aman 24 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.BIT/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), setiap hari, jika Tergugat lalai mematuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini sifatnya belum mendesak, sehingga belum dapat dikabulkan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 307 I-JSip/1976 yang menegaskan bahwa "tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum", sehingga petitum angka 7 haruslah dinyatakan ditolak:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 yang memohon sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, oleh karena selama proses persidangan pemeriksaan perkara ternyata tidak pernah dilakukan Sita Jaminan atas barang tidak bergerak maupun barang bergerak, maka petitum angka 8, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam R.Bg. KUH Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENG AD IL I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan ALLAN RUVIAMI, VICTOR RUMAMBI, MARK RUMAMBI anak-anak dari Alm. JANTJE RUMAMBI, NONTJE RUMAMBI, STELLA RUMAMBI dan ROY RUMAMBI anak-anak dari Alm. SENDUK RUMAMBI, adalah ahli waris dari GERSON RUMAMBI;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dengan ukuran keliling 150 meter x 90 meter x 81 meter x 138 meter x 128 meter, yang terletak di Kungkungan, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah A. PADOMA dan RUMAMBI;
  - Sebelah Selatan : Tanah Kungkungan Resort;

Halaman 25 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/PdtG/2017/PNBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tubir Batu;
- Sebelah Timur : Tanah warisan Bpk. T. ABRAM (Tergugat);

Sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 adalah kepunyaan Penggugat sebagai tanah warisan dari ELDAT RUMAMBI kepada GERSON RUMAMBI ayah dari Penggugat, yang secara turun temurun diwariskan kepada Penggugat;

4. Menyatakan tindakan Tergugat yang masuk, menduduki dan menguasai serta mengambil buah kelapa diatas tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk berhenti mengambil buah kelapa diatas tanah obyek sengketa dan apabila Tergugat tetap melakukan tindakan melawan hukum dengan cara masuk, menduduki, menguasai dan mengambil buah kelapa diatas tanah obyek sengketa, maka Tergugat dihukum untuk keluar dari tanah obyek sengketa apabila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, oleh kami **RONALD MASSANG, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAUSIAH, SH** dan **HERMAN SIREGAR, SH, MH** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RELLY TAGAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor: 39/Pdt.G/2017/Pi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis, \

**FAUSIAH, SH.**

**HERMAN SIREG SH,MH**



\ RONALD MASSANG, SH.MH

**Panitera Pengganti,**

**RELLYTAGAH**

**BIAYA PERKARA:**

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. 30000,00   |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. 50000,00   |
| 3. Biaya Panggilan           | : Rp. 325.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat      | : Rp. 900.000,00 |
| 5. Biaya Materi              | : Rp. 6000,00    |
| 6. Redaksi                   | : Rp. 5.000,00   |
| Jumlah                       | Rp.1.316.000,00  |

(satu juta tiga ratus enam belas ribu Rupiah)

Halaman 27 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 39/PdtG/2017/PNBIT